



dan membawa kemanfaatan serta rasa keadilan bagi kedua pihak yang melakukan perceraian. Karena perceraian merupakan perkara yang khusus dan berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.

Terkait permasalahan hukum dalam putusan cerai gugat tentang pemberian nafkah ini, penulis terfokus untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara cerai gugat No. 1784/Pdt.G/2008/PA.Sda, yang lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, pertama-tama Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra.Siti Muarofah Sa'adah, S.H, tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan dan tambahan dalil-dalil surat gugatannya. Proses mediasi adalah penting sebagai guna mendapatkan solusi perdamaian di luar peradilan, dan hendaknya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan sebagaimana dimaksud pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf







Pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki, bahwasanya bagi perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Dasar dari pendapat ini sama dengan pendapat di atas.

Pendapat Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Azizat-Tsauri, dan mazhab Hanafi, bahwa perempuan tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah, kiswah dan maskan. Mereka juga mendasarkan pendapat ini pada ketentuan ayat al-Qur'an di atas.

Pendapat Imam Ahmad (mazhab Hanbali), Dawud, Ibn Abbas, Auza'i, Syiah Imamiyah dan lain-lain, perempuan tersebut tidak berhak sama sekali atas nafkah, maskan maupun kiswah. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits riwayat Fatimah binti Qais yang berkata: "Suamiku telah menceraikanku tiga kali, maka aku tidak mendapatkan nafkah maupun maskan".

Kompilasi Hukum Islam menerapkan pendapat yang ketiga, yakni pendapat dari Imam Ahmad, Dawud, Ibn Abbas, Auza'i, Syiah Imamiyah, dan lain-lain, yaitu isteri tidak berhak atas nafkah, kiswah maupun maskan. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 149 huruf b KHI yang menyatakan, bilamana perkawinan tersebut putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali







hukum Islam jelas telah disebutkan bahwa seorang isteri yang meminta *khulū'* atas dirinya maka ia secara penuh menguasai dirinya, sehingga secara mutlak ia tidak mempunyai hak untuk memperoleh nafkah dari suami setelah jatuhnya *khulū'*.

Dengan tidak adanya pemberian nafkah iddah bagi istri juga didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 161 berbunyi: " perceraian dengan jalan *khulū'* mengurangi jumlah *ṭhalaq* dan tidak dapat dirujuk".

Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan penulis apabila ada perceraian yang terjadi karena *khulū'* yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, maka akibat dari perceraian tersebut tidak ada kewajiban untuk memberikan atau membayar nafkah iddah untu bekas istrinya. Sehingga penulis lebih sepakat apabila pada putusan nomor : 1784/Pdt.G/2008/PA.Sda bekas istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah.